



**P U T U S A N**

**Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.Sub**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Salamah binti Muhammad, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Penyaring A RT. 02 RW. 06 Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**L A W A N**

Jufriadi bin M. Nasir, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, tempat tinggal di RT. 03 RW. 06 Desa Penyaring B Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Pebruari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar nomor. 0129/Pdt.G/2017/PA.Sub mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 juli 2005 di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyohilir Kabupaten Sumbawa nomor : 61/17/VII/2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat dan kemudian berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : DWI berusia 7 (tujuh) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Sering terjadi percekocokan antara Pengugat dengan Tergugat dan tidak ada kecocokan;
  - b. Tergugat sering bermain judi dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu ringan tangan;
5. Bahwa akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tahun) lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir untuk dilakukan pencatatan pada sebuah daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra tergugat atas penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;

Hal. 2 dari 5 Put. No. 0129/Pdt.G/2017/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di muka sidang meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya penggugat dan tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menunda persidangan dan penggugat dipanggil sekali lagi agar hadir di muka sidang, namun penggugat tidak pernah hadir di muka sidang dan berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan penggugat telah pergi bekerja di Luar Negeri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini wewenang dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun penggugat tidak pernah hadir di muka sidang serta tidak memberikan alasan secara sah sebab ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunda persidangan sekali lagi dan penggugat telah dipanggil lagi, akan tetapi penggugat tetap tidak pernah hadir di persidangan serta tidak mengirimkan wakilnya maupun memberitahukan alasan ketidakhadirannya serta penggugat telah tidak lagi berada di tempat tinggalnya karena telah berangkat bekerja di Luar Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 Rbg, bila penggugat telah dipanggil sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk

Hal. 3 dari 5 Put. No. 0129/Pdt.G/2017/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya penggugat di persidangan serta tidak memberitahukan sesuatu tentang alasannya, meskipun telah diberikan kesempatan dengan ditentukan sidang selanjutnya serta dipanggil lagi, maka majelis hakim berpendapat penggugat tidak serius dengan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas majelis berpendapat perkara yang diajukan penggugat memenuhi kriteria untuk digugurkan, maka gugatan Penggugat patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya perkara ini, maka penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkara serta penggugat berhak mengajukan perkaranya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H. M. Maftuh, S.H, M.E.I sebagai Ketua Majelis, serta H. Ahmad Gani, S.H dan A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Titin Suhartini, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 5 Put. No. 0129/Pdt.G/2017/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H

H. M. Maftuh, S.H, M.E.I

Hakim Anggota II,

A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

Titin Suhartini, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	390.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	481.000,-

*(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)*

Hal. 5 dari 5 Put. No. 0129/Pdt.G/2017/PA.Sub.